



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2, Makassar, 90111
Website : dpmptsp.makassar.go.id

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA
PROGRAM PENDIDIKAN DASAR (DIKDAS)**
JENIS PROGRAM : SEKOLAH DASAR

Nomor : 503/026/DIKDAS/DPM-PTSP/XI/2021

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyeleenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Walikota Makassar No. 395/505/KEP/1/2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar;
6. Surat Rekomendasi dari DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR Nomor : 5339/S.Rekom/DIKDAS/XI/2021, Tanggal 29 OKTOBER 2021

IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Sekolah	:	SD ISLAM TERPADU UNGGULAN MAWADDAH
Nama Lembaga	:	YAYASAN PENDIDIKAN GUNAWAN MUSTAKIM
Alamat	:	JL. ANTANG RAYA NO 25 Kel : ANTANG / Kec : MANGGALA
Nama Kepala Sekolah	:	GUNAWAN, S.Pd
No. Telp / No. Hp	:	081355755609
NO. N P S N	:	69946088
Berlaku Hingga	:	15 November 2026

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya **30 hari sebelum izin ini berakhir**;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar
Pada Tanggal : 15 November 2021
Plt. KEPALA DINAS

A. ZULKIFLY., S.STP., M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. : 19800630 199810 1 002

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;

